




## PUTUSAN

Nomor 1244/Pdt.G/2017/PA.Btg.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Alfiyah binti Kartono**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Dukuh Krandon RT. 02 RW. 02, Desa Brayo, Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang, dalam hal ini menguasai kepada ANSTINNA YULIANTIE, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor ANSTINNA YULIANTIE, S.H. & REKAN yang beralamat di jalan Hos Cokroaminoto RT. 15 RW. 06 Kelurahan Kuripan Kertoharjo, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 028/SK/KH-AY/IX/17, tertanggal 5 September 2017, yang terdaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Batang, Nomor 461/KK/IX/2017, tanggal 11 September 2017, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;  
m e l a w a n

**Tugiharjo bin Tukiman**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Kuli Bangunan, tempat tinggal di Dukuh Sambungrejo, Desa Sawangan, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, keluarga/orang dekat Penggugat dan para saksi di muka persidangan;

Putusan Nomor: 1244/Pdt.G/2017/PA.Btg\_ Halaman 1



## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 9 Agustus 2017, mengajukan gugatan cerai yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batang dalam register perkara Nomor 1244/Pdt.G/2017/PA.Btg. tanggal 9 Agustus 2017, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 18 Juli 2012 yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang, sebagaimana tercatat di Kutipan Akta Nikah Nomor: 199/34/VII/2012, tertanggal 18 Juli 2012;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dukuh Krandon Rt.02 Rw.02, Desa Brayu, Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang, selama kurang lebih 3 tahun;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berhubungan layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama LINTANG AZKHA SYAQIELLA HARVIANI (lk) umur 4 tahun, dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak awal kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja dan harmonis, namun pada awal tahun 2015 rumah tangga sering terjadi perselisihan yang disebabkan oleh;
  - 4.1 Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah lahir terhdap Penggugat sama sekali;
  - 4.2 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga, sering terjadi perselisihan yang menyebabkan kehidupan rumah tangga tidak harmonis;
5. Bahwa dengan permasalahan yang sama tersebut di atas, puncaknya pada Mei 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Dukuh Sambungrejo, Desa Sawangan, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, sampai sekarang tidak kembali;

Putusan Nomor: 1244/Pdt.G/2017/PA.Btg.\_Halaman 2

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa selama ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah selama kurang lebih 2 tahun 3 bulan, selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat dan anaknya;

7. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena permasalahan tersebut, serta Tergugat tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat, sehingga cukup alasan hukum bagi Penggugat dalam hal ini untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Batang berdasarkan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa Penggugat sanggup menanggung seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil gugatan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (ALFIYAH binti KARTONO) dengan Tergugat (TUGIHARJO bin TUKIMAN);
3. Membebaskan membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;
4. Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. Mubisi M.H., sebagaimana Laporan Mediator tertanggal 4 September 2017, Nomor 1244/Pdt.G/2017/PA.Btg., akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah pula berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Putusan Nomor: 1244/Pdt.G/2017/PA.Btg. Halaman 3



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat pada tanggal 25 September 2017, telah memberikan jawaban secara tertulis di depan sidang sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat akan membenarkan dalil – dalil dalam jawaban yang dianggap benar, dan menolak dalil – dalil yang dianggap tidak benar.
2. Bahwa tidak benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, selama berumah tangga kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu rukun dan harmonis;
3. Bahwa tidak benar Tergugat dikatakan tidak memberikan nafkah kepada Pengugat. Bahwa uang penghasilan dari Tergugat bekerja selalu diberikan uang kepada Penggugat bahkan Tergugat juga memberikan modal kepada orang tua Penggugat untuk bertani;
4. Bahwa pada dalil nomor 5 juga tidak benar. Bahwa tidak benar ada puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat hubungannya baik-baik saja tidak ada perselisihan, dan pada bulan Januari 2014 Penggugat dengan Tergugat masih hidup bersama di Kalimantan justru pada saat itu ketika Tergugat masih bekerja diluar rumah Penggugat tanpa pamit pergi meninggalkan rumah (diKalimantan) dan pulang ke rumah orang tuanya sendiri di Dukuh Krandon RT 02 RW 02 Desa Brayo Kecamatan Wonotunggal kabupaten Batang tanpa alasan yang jelas dan pada saat itu Tergugat menyusul Penggugat ke rumah orang tuanya, akan tetapi Penggugat tidak ada di rumah, dan ketika Tergugat menanyakan kepada orang tuanya, malah tidak mau menjawab bahkan menutup nutupi keberadaan anaknya tersebut, sehingga Tergugat merasa kecewa;
5. Bahwa setelah 3 bulan (Maret 2014) Tergugat kembali menanyakan kepada orang tua Penggugat, dan pada saat itu orang tua Penggugat (ibunya) mengatakan bahwa Penggugat sudah berada di luar negeri, dan mendengar hal tersebut Tergugat merasa kecewa karena Penggugat sudah berani meninggalkan Tergugat tanpa seizin Tergugat, dan tanpa alasan yang jelas;

Putusan Nomor: 1244/Pdt.G/2017/PA.Btg\_ Halaman 4



6. Bahwa selama Penggugat meninggalkan Tergugat, Tergugat selalu memberikan penghasilan dari hasil bekerja kepada anaknya;
7. Bahwa Tergugat berusaha mencari kabar Penggugat akan tetapi ternyata ketika melihat akun media sosial milik Penggugat, Penggugat sering berfoto-foto dengan laki-laki lain, yang bukan mukhim Penggugat, dan hal tersebut seharusnya tidak pantas dilakukan oleh seorang wanita yang masih berstatus isteri dari Tergugat;
8. Bahwa gugatan Penggugat juga tidak berdasarkan hukum karena Tergugat tidak pernah meninggalkan Penggugat seperti yang didalilkan pada pasal 116 huruf (b) dan selama berumah tangga rumah tangga Tergugat dengan Penggugat baik-baik saja, dan Tergugat sebagai kepala rumah tangga selalu memberikan nafkah lahir batin;

Berdasarkan alasan dan dalil-alil tersebut di atas, Tergugat mohon agar Majelis hakim pemeriksa perkara A Quo, berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

**SUBSIDAIR**

- Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya. (ex aequo at bono)

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat pada tanggal 2 Oktober 2017, telah memberikan replik secara tertulis di depan sidang sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan Penggugat dengan seluruh dalil dan dasar hukumnya
2. Bahwa Penggugat secara tegas menolak semua dalil – dalil jawaban Tergugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat.

Putusan Nomor: 1244/Pdt.G/2017/PA.Btg.\_Halaman 5

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. Bahwa Penggugat menolak dalil – dalil dari jawaban Tergugat yang dimaksud dalam posita nomor 2 dan nomor 3 karena pada kenyataannya tidak sesuai dan tidak benar, yang benar adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dan sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun 3 bulan. bagaimana dikatakan sebuah rumah tangga masih harmonis jika pada kenyataannya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu atap lagi dan sudah tidak pernah ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat. faktanya sejak menikah hingga kelahiran anak Tergugat malas bekerja dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan selama ini pula orang tua Penggugatlah yang membantu perekonomian rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
4. Bahwa Penggugat menolak dalil jawaban no 5 karena tidak sesuai dengan faktanya dan Penggugat akan menanggapi sebagai berikut bahwa benar pada sekitar bulan Januari 2014 antara Penggugat dan Tergugat merantau ke Kalimantan akan tetapi di Kalimantan Tergugat malas bekerja dan hanya mengandalkan gaji adiknya untuk menghidupi Penggugat. dengan keadaan tersebut Penggugat hidup sangat kekurangan tak tau harus meminta kepada siapa jauh dari orang tua, dan akhirnya Penggugat memberitahukan keadaan tersebut kepada orang tua Penggugat. akhirnya orang tua Penggugat mengirimkan uang dan Penggugat meminta ijin kepada Tergugat untuk pulang ke Batang. bahkan Penggugatpun menawarkan kepada Tergugat untuk pulang bersama, tetapi Tergugat menolak.
5. Bahwa fakta yang sebenarnya Tergugat tidak pernah ingin mengetahui kondisi dan keberadaan Penggugat, karena sekembalinya dari Kalimantanpun Tergugat langsung pulang ke rumah orang tuanya yaitu di Dukuh Sambungrejo Desa Sawangan Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang. dan fakta sebenarnya orang tua Penggugat tidak pernah menutupi tentang keberadaan Penggugat.
6. Bahwa Penggugat menolak dalil jawaban Tergugat poin 6, 7 dan 8, dan akan menanggapi sebagai berikut. fakta yang sebenarnya Tergugat

Putusan Nomor: 1244/Pdt.G/2017/PA.Btg\_ Halaman 6



tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat baik lahir maupun batin karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama ataupun sudah tidak pernah ada komunikasi lagi. dan Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah kepada anak Tergugat karna dalam satu tahun Tergugat hanya datang sekali dua kali saja. dan fakta yang sebenarnya foto foto yang Tergugat lihat di akun media sosial antara Penggugat dan laki laki lain hubunganya hanya sebatas teman biasa.

7. Bahwa Penggugat tidak perlu menanggapi jawaban Tergugat yang tidak sesuai dan bertentangan dari prinsip gugatan Penggugat, Karena pada kenyataanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan tidak sesuai dengan amanat Undang – undang ( Vide pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 : Tujuan perkawinan membentuk keluarga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa )

Berdasarkan dalil – dalil dalam Replik diatas Penggugat mohon kiranya Kepada Yang terhormat Majelis hakim pemeriksa perkara aquo berkenan memberikan putusan sebagai berikut

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menolak jawaban Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsider

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya

Menimbang, bahwa setelah Tergugat menyampaikan jawaban di muka sidang, pada sidang-sidang berikutnya yang telah ditentukan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula memerintahkan kuasanya untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

Putusan Nomor: 1244/Pdt.G/2017/PA.Btg\_ Halaman 7



A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3325016901930002 atas nama Alfiah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Duk Capil Kabupaten Batang, tanggal 28 Desember 2015, alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 199/34/VII/2012, atas nama Alfiah binti Kartono dan Tugiharjo bin Tukiman, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang, tanggal 18 Juli 2012, alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, yang selanjutnya ditandai dengan P.2 ;

B. Saksi:

1. Rianah binti Rahmat, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dukuh Krandon RT. 02 RW. 02, Desa Brayo, Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang, dibawah sumpahnya secara agama Islam saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:
  - bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai tetangga dekat Penggugat, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan kerja;
  - bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada tahun 2012, di hadapan pejabat KUA Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten batang;
  - bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di kalimantan selama 1 tahun lebih, dan telah dikaruniai anak 1 orang, sekarang anak tersebut ikut Penggugat;
  - bahwa sejak awal tahun 2015, Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan ekonomi, Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga;
  - bahwa sejak bulan Mei 2015, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang dari Kalimantan sendiri

Putusan Nomor: 1244/Pdt.G/2017/PA.Btg\_ Halaman 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ke rumah orangtua Penggugat sampai sekarang selama 2 tahun lebih, tidak pernah berkumpul kembali dan tidak ada komunikasi lagi;

- bahwa keluarga telah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

2. Subiah binti Karso, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dukuh Krandon RT. 02 RW. 02, Desa Brayo, Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang, dibawah sumpahnya secara agama Islam saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai ibu kandung Penggugat;
- bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada tahun 2012, di hadapan pejabat KUA Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten batang;
- bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat semula tinggal bersama di rumah saksi selama 2 tahun terakhir di kalimantan selama 1 tahun lebih, dan telah dikaruniai anak 1 orang, sekarang anak tersebut ikut Penggugat;
- bahwa saat mereka di Kalimantan, 6 bulan berikutnya Penggugat menelpon saksi supaya saksi mengirim uang kepada Penggugat;
- bahwa sejak bulan Mei 2015, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat dan anaknya pulang dari Kalimantan sendiri ke rumah saksi sampai sekarang selama 2 tahun lebih, tidak pernah berkumpul kembali dan tidak ada komunikasi lagi;
- bahwa saksi telah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka;

Menimbang atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan

Putusan Nomor: 1244/Pdt.G/2017/PA.Btg\_ Halaman 9



Penggugat sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi melainkan ia mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, semua hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Mediator Pengadilan Agama Batang bernama Drs. Mubisi M.H., telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya hidup rukun kembali, namun mediasi tersebut gagal karena antara kedua belah pihak tidak tercapai perdamaian, hal ini sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo. Pasal 130 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa Majelis telah pula berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya hidup rukun lagi sebagai suami istri selama proses persidangan sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tetapi juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tersebut, perkara tersebut menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya Pengadilan Agama Batang berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai diajukan oleh Penggugat yang bertempat tinggal di Dukuh Krandon RT. 02 RW. 02, Desa Brayo,

Putusan Nomor: 1244/Pdt.G/2017/PA.Btg\_ Halaman 10



Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang, sesuai bukti P.1, yang menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batang, maka gugatan tersebut menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Batang;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2, yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan sah, oleh karenanya Penggugat telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil gugatannya Penggugat menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Juli 2012, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang;
- bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat selama 3 tahun dan telah dikaruniai anak 1 orang, sekarang anak tersebut ikut Penggugat;
- bahwa sejak awal tahun 2015, Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan ekonomi, Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- bahwa sejak bulan Mei 2015, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi ke rumah orangtua Penggugat sampai perkara ini diajukan selama 2 tahun 3 bulan, tidak pernah kumpul kembali, tidak ada komunikasi, tidak pernah memperdulikan dan mengirim nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat pada sidang selanjutnya setelah menyampaikan jawaban tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan surat-surat panggilan sebagaimana tersebut di atas, dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata ketidakdatangannya tersebut disebabkan alasan yang sah, oleh karena itu, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai Pasal 125 ayat (1)

Putusan Nomor: 1244/Pdt.G/2017/PA.Btg.\_Halaman 11



dan 126 HIR., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus diluar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Juli 2012, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Penggugat, sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa saksi 2 sebagai ibu kandung Penggugat dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (2) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti surat dan 2 orang saksi, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

Putusan Nomor: 1244/Pdt.G/2017/PA.Btg\_ Halaman 12



- bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Juli 2012, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang;
- bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama selama 3 tahun lebih, dan telah dikaruniai anak 1 orang, sekarang anak tersebut ikut Penggugat;
- bahwa sejak bulan Mei 2015, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi ke rumah orangtua Penggugat sampai sekarang selama 2 tahun lebih, tidak pernah kumpul kembali dan tidak ada komunikasi lagi;
- bahwa keluarga telah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama selama 3 tahun lebih dan telah dikaruniai anak 1 orang, dan sejak bulan Mei 2015, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih, Penggugat yang pergi ke rumah orangtua Penggugat, mereka tidak pernah kumpul kembali dan tidak ada komunikasi lagi, meskipun keluarga telah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqhus Sunnah Jilid II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

ان للزوجة يجوز ان تطلب من القاضى التفريق اذا ادعت اضرار الزوج بها اضرار لا يستطاع معه دوام  
العشرة بين مثاليها..... او عجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها بآئنة.

artinya : Sesungguhnya boleh bagi seorang isteri meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan apabila ternyata didalam perkawinannya terdapat kemadhorotan, dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka ....., dan Hakim sudah tidak

Putusan Nomor: 1244/Pdt.G/2017/PA.Btg.\_Halaman 13





dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah retak dan sudah tidak ada keharmonisan lagi, dan terbukti Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih, maka ketentraman dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan justru menuju ke jurang kehancuran, sehingga mengakibatkan penderitaan lahir batin bagi Penggugat, hal ini tidak sesuai dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, maka perceraian merupakan jalan darurat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Penggugat memohon dijatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasannya huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan Pasal 133 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat sudah terdapat cukup alasan, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batang untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Putusan Nomor: 1244/Pdt.G/2017/PA.Btg.\_Halaman 14



Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Tugiharjo bin Tukiman) terhadap Penggugat (Alfiah binti Kartono);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang serta Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Batang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batang yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Shafar 1439 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Sutaryo, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag. M.H** dan **Drs. Slamet Basyir, M. Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Shafar 1439 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Jikronah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Putusan Nomor: 1244/Pdt.G/2017/PA.Btg\_Halaman 15



Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hj. Awaliatur Nikmah, S.Ag. M.H



Drs. H. Sutaryo, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Drs. Slamet Basyir, M. Ag.

Panitera Pengganti

Jikronah, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

- |                    |               |
|--------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran     | Rp 30.000,00  |
| 2. Biaya proses    | Rp 50.000,00  |
| 3. Biaya panggilan | Rp 300.000,00 |
| 4. Redaksi         | Rp 5.000,00   |
| 5. Meterai         | Rp 6.000,00   |

Jumlah Rp 391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor: 1244/Pdt.G/2017/PA.Btg. Halaman 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)